

# MITOS PERNIKAHAN BELIK TARJHE DI DESA PACENTAN MADURA DALAM PERSPEKTIF 'URF

**Danur Putut Permadi**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
pututpermadidanur@gmail.com

DOI: 10.21580/wa.v9i2.11376

## Abstract

Humans are unique creatures who carry the status of individual creatures and social beings. The implication as a social creature is that he is required to be able to connect with other humans. One way related to other people is to undergo a wedding bond. In Islam itself mentioned that marriage is important and mandatory for his followers. In the law of custom marriages is not only a sacred bond between two people, but also considered customary bonds. For this reason, in a custom, various matters regarding marriage are regulated. One of the myths that is used as a customary rule is the myth of the prohibition of Belik Tarjhe's marriage in Pacentan Village. This myth forbids marriage between brother-in-law and sister-in-law. In the context of 'Urf is known for the term 'Urf Shahih dan 'Urf Fasid. The 'Urf Shahih is 'Urf allowed as Islamic law, whereas 'Urf Fasid is 'Urf contrary to Islamic law. By using qualitative research methods, a conclusion can be drawn that there are two views of society in responding to this myth. Namely people who still believe in rigid and moderate society. Additionally when reviewed from the perspective of 'Urf, this myth enters the 'Urf Fasid. This is due to the myth of the prohibition of the Belik Tarjhe contrary to Islamic law and raises many losses in the lives of the local community.

**Keywords:** 'Urf, Marriage Myth, Belik Tarjhe's Wedding Myth

## Abstrak

Manusia adalah makhluk unik yang menyandang status makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Implikasinya sebagai makhluk sosial adalah dirinya dituntut untuk dapat berhubungan dengan manusia yang lainnya. Salah satu cara berhubungan dengan orang lain adalah menjalani sebuah ikatan pernikahan. Dalam Islam sendiri disebutkan bahwa menikah adalah hal penting dan wajib bagi pengikutnya. Di dalam hukum adat pernikahan ini bukan hanya sebuah ikatan suci antar dua orang, tetapi juga dianggap sebagai ikatan adat. Untuk itulah dalam sebuah adat diatur berbagai hal mengenai pernikahan. Salah satu mitos yang dijadikan sebuah aturan adat adalah mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* yang berada di Desa Pacentan. Mitos ini melarang adanya pernikahan antara saudara ipar dengan ipar. Dalam konteks 'Urf dikenal istilah 'Urf *Shahih* dan 'Urf *Fasid*. 'Urf *Shahih* ini adalah 'Urf yang diperbolehkan sebagai hukum

Islam, sedangkan *'Urf Fasid* adalah *'Urf* yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa terdapat dua pandangan masyarakat dalam menanggapi mitos ini. Yaitu masyarakat yang masih mempercayai dengan kaku dan masyarakat yang moderat. Selain itu apabila ditinjau dari perspektif *'Urf*, mitos ini masuk ke dalam *'Urf fasid*. Hal ini dikarenakan mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* bertentangan dengan hukum Islam serta menimbulkan banyak kerugian dalam kehidupan masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** 'Urf; Mitos Pernikahan; Mitos Pernikahan *Belik Tarjhe*

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang menyandang gelar makhluk sosial tetapi di sisi lain dirinya pun juga mempunyai sebutan makhluk individual. Hal inilah yang membuat manusia menjadi ciptaan yang unik karena kekompleks-an dirinya. Akibat dari statusnya sebagai makhluk sosial ini, manusia diharuskan untuk dapat melakukan sebuah hubungan antar sesama manusia yang lainnya<sup>1</sup>. Dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, manusia dipenuhi oleh sisi keterbatasan. Hal inilah yang menjadi alasan besar mengapa manusia memerlukan bantuan dari manusia yang lainnya. Atas dasar ini manusia perlu memiliki sebuah ikatan, agar keberlangsungan hidupnya dapat berjalan lancar. Ikatan tersebut dapat berupa hubungan dengan orang lain secara luas, maupun sebuah ikatan pribadi dengan lawan jenis dalam sebuah ikatan rumah tangga<sup>2</sup>.

Perkawinan dalam konteks Bahasa Indonesia memiliki asal kata dari *kawin* yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, ataupun melakukan hubungan kelamin. Di dalam konteks keagamaan, perkawinan sendiri adalah sebuah *sunnatullah* yang diberlakukan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan baik manusia maupun makhluk selain manusia (hewan maupun tumbuhan). Melalui perkawinan atau pernikahan inilah Allah memilhkan manusia jalan berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing – masing pasangan telah siap memainkan perannya dengan baik. Dalam hukum Islam, pernikahan ini diberi pengertian sebagai<sup>3</sup>:

---

<sup>1</sup> Umi Habibah, "Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik," *Journal of Elementary Education* 1, no. 1 (2012): 179, [https://www.google.com/search?q=Studi+Tentang+Status+Perkawinan+Mahasiswa+Reguler+PGSD+Tegal+Hubungannya+Dengan+Prestasi+Akademik&xsrf=APq-WBufDnl\\_EqqYujH83dsHbxE00Ruklg%3A1644286079073&source=hp&ei=f9ABYpafAvSr4t4Pkpy16Aw&iflsig=AHkkrS4AAAAAYgHejwL3wV7o](https://www.google.com/search?q=Studi+Tentang+Status+Perkawinan+Mahasiswa+Reguler+PGSD+Tegal+Hubungannya+Dengan+Prestasi+Akademik&xsrf=APq-WBufDnl_EqqYujH83dsHbxE00Ruklg%3A1644286079073&source=hp&ei=f9ABYpafAvSr4t4Pkpy16Aw&iflsig=AHkkrS4AAAAAYgHejwL3wV7o).

<sup>2</sup> Rendra Havid Pranata and Umi Hartati, "Interaksi Sosial Suku Sunda Dengan Suku Jawa (Kajian Akulturasi Dan Akomodasi Di Desa Buko Poso, Kabupaten Mesuji)," *Swarnadwipa* 1, no. 3 (2017): 179, [https://www.google.com/url?sa=t&rcct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA2KHgg-\\_1AhVATWwGHatzB88QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ffojs.ummetro.ac.id%2Findex.php%2Fswarnadwipa%2Farticle%2Fview%2F620&usg=AOvVaw3GXvq-gK71JuFPp37s-dtt](https://www.google.com/url?sa=t&rcct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA2KHgg-_1AhVATWwGHatzB88QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ffojs.ummetro.ac.id%2Findex.php%2Fswarnadwipa%2Farticle%2Fview%2F620&usg=AOvVaw3GXvq-gK71JuFPp37s-dtt).

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

الزَّوْجِ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِنَفِيْدِ مِلْكِ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

*Perkawinan menurut syara' ialah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki*

Di dalam hukum Islam mengenai pernikahan ini terdapat sebuah asas yang seringkali dikenal sebagai asas selektivitas<sup>4</sup>. Asas selektivitas ini menerangkan bahwa saat seseorang akan melangsungkan pernikahan, dirinya harus dapat memilih calon pengantin yang terbaik. Hal ini memiliki tujuan agar calon yang dirinya pilih tidak terlarang untuk dinikahi oleh dirinya. Dalam istilah umum di ajaran Islam ini biasa dikenal sebagai istilah mahram, yaitu orang – orang yang haram untuk dinikahi oleh seseorang.

Sedangkan dalam konteks hukum adat pernikahan ini juga terdapat sebuah aturan. Bahkan di dalam hukum adat justru lebih spesifik dibandingkan dengan yang diatur oleh agama maupun hukum formal di Indonesia. Dalam adat Jawa misalnya, bila calon berasal dari keluarga saudara ipar, orang – orang Jawa biasa menyebutnya dengan istilah *kerambil sejanjang*. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa pernikahan ini adalah sebuah pantangan. Contoh lainnya adalah apabila calon pengantin tidak sesuai dengan hari kelahiran atau biasa dikenal dengan sebutan *ora cocok neptune*, pernikahan tersebut dilarang keras. Terdapat juga larangan pernikahan di masyarakat Jawa yang dikenal sebagai *sedulur pancer wali*<sup>5</sup>.

Banyaknya ragam aturan dalam konteks pernikahan ini adalah sebuah realitas yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Munculnya budaya pernikahan dan aturan – aturan yang hidup di dalam masyarakat ini sejatinya tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan. Di Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan, ragam nilai sosial, lingkungan ini menjadi sebuah katalisator bertahannya sebuah budaya di suatu tempat.

Menurut hukum adat di Indonesia pernikahan bukan saja bermakna sebuah ikatan perdata belaka, tetapi juga adalah sebuah ikatan adat<sup>6</sup>. Di dalam kebudayaan Jawa ajaran Hindu Budha masih melekat pada kehidupan masyarakat Jawa. Banyak aturan adat yang sejatinya berasal dari ajaran keyakinan terdahulu, kemudian Islam datang dan memasukkan Hukum Islam ke dalam asas hukum adat dalam masyarakat setempat. Tradisi – tradisi yang telah berdiaspora di dalam kehidupan sosial tersebut mempunyai wujud yang beragam, mulai dari *gugontuhon* sampai dengan *unen-unen* yang biasa diutarakan oleh masyarakat setempat<sup>7</sup>.

Penelitian – penelitian yang membahas mengenai mitos ataupun larangan adat tentang sebuah pernikahan sebetulnya telah banyak dilakukan. Beberapa diantara penelitian – penelitian tersebut penulis angkat sebagai dasar penelitian serta acuan analisis dalam

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008).

<sup>5</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

<sup>6</sup> Zainul Mustofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar: Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9457/>.

<sup>7</sup> Sutiyono, *Proses Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

penelitian ini. Di daerah Ponorogo muncul sebuah mitos perihal pernikahan yang biasa dikenal sebagai larangan pernikahan Sabda Ki Honggolo<sup>8</sup>. Dalam mitos ini menerangkan bahwa muncul sebuah larangan adanya pernikahan antara warga di Desa Golan dengan salah satu warga dari Dusun Mirah. Pelarangan pernikahan ini memiliki tujuan agar kedua keluarga tersebut bebas dari musibah yang disabdakan oleh Ki Ageng Honggolono.

Di wilayah Ponorogo ini pun muncul juga sebuah larangan pernikahan warganya yang berasal dari keluarga Nahdliyyin dengan calon yang berasal dari keluarga Muhammadiyah. Untuk itulah Miftahul Huda di tahun 2017 berusaha mengkaji mitos ini, karena memang permasalahan ini belum terselesaikan secara tuntas<sup>9</sup>. Dirinya menemukan kesimpulan bahwa terdapat setidaknya tiga model negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan mitos ini. Tiga hal tersebut adalah melakukan negosiasi dalam konteks kalam serta adat. Kemudian negosiasi dalam ranah fiqh dan adat. Dan yang terakhir adalah negosiasi dalam hal kearifan budaya serta keanekaragaman adat.

Berbeda dengan di Ponorogo yang melarangan adanya sebuah pernikahan antara masyarakat di dua desa tertentu, justru di daerah Trenggalek muncul sebuah mitos pernikahan yang melarang adanya calon pengantin yang tinggal di satu desa. Mitos ini oleh masyarakat Trenggalek dikenal dengan sebutan mitos *Mlumah Murep*<sup>10</sup>. Secara singkat mitos ini melarang adanya sebuah pernikahan apabila salah satu calon pengantin mempunyai saudara kandung yang telah berkeluarga dan tinggal di desa calon mempelai pengantin. Sama halnya dengan mitos pernikahan lainnya, apabila larangan ini dilanggar maka akan mendatangkan mala petaka bagi calon pasangan tersebut.

Salah satu mitos pernikahan di masyarakat Jawa yang paling terkenal adalah sebuah larangan pernikahan karena ketidakcocokan *weton*<sup>11</sup>. Banyak wilayah Jawa yang masih menjalankan mitos ini, salah satunya adalah di Kabupaten Brebes. Walaupun masih hidup, mitos pernikahan ini dari generasi ke generasi telah mengalami perubahan yang dikarenakan perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan – perubahan yang terjadi terkait mitos ini adalah banyak masyarakat yang melanggar mitos dengan melakukan ritual *ora maleni*. Ritual ini dikerjakan oleh masyarakat setempat sebagai *iktihar* agar mendapatkan keselamatan.

Dalam pernikahan adat masyarakat Madura terdapat sebuah larangan pernikahan yang biasa dikenal sebagai *Belik Tarje*. Larangan ini terdapat di wilayah Madura, tepatnya di Desa Pacentan, Tanah Merah, Bangkalan. Larangan pernikahan ini adalah sebuah larangan pernikahan silang antara ipar dengan ipar yang mana saudara kandung di antara salah satu kedua belah pihak harus berbeda.

<sup>8</sup> Muhammad Nawawi, “Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Golan Dan Dusun Mirah Kecamatan Sukirejo Kabupaten Ponorogo),” *Central Library Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>9</sup> Miftahul Huda, “Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa,” *Episteme* 12, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.2.381-409>.

<sup>10</sup> Ririn Mas’udah, “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek,” *Jurisdictie* 1, no. 1 (2012): 8–15, <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1592>.

<sup>11</sup> Deni Ilfa Liana, “Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes” (Universitas Negeri Semarang, 2016), <http://lib.unnes.ac.id/29088/>.

Hukum Islam yang mengatur mengenai pernikahan salah satunya adalah di dalam Surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi <sup>12</sup>:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ فِيهَا فَمَنْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ الْأَخْيَارِ مِنَ الْأَخْيَارِ مَنْ أَصْلَبْتُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyaya*

Di sana dijelaskan mengenai hal – hal yang dilarang untuk dijadikan calon pengantin. Di dalam ayat tersebut dijabarkan bahwa telah diharamkan apabila menikahi calon pengantin yang mana masih memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan persusuan. Larangan pernikahan berdasarkan urutan pun tidak ada di dalam hukum Islam. Hal ini tentu menjadi sebuah hal yang perlu ditelisik lebih jauh. Karena dalam hukum Islam maupun Undang – Undang Pernikahan pun tidak dijelaskan mengenai larangan pernikahan model ini.

*Urf* sendiri secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu *'arafa – ya'rifu* seringkali diartikan sebagai *al – ma'ruf* yang memiliki makna sesuatu yang dikenal baik <sup>13</sup>. Sedangkan bila ditinjau dari sisi terminologinya, *Urf* memiliki pengertian sebagai sesuatu hal yang tidak asing bagi sebuah masyarakat tertentu. Hal karena sesuatu itu telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat tersebut. *Urf* ini memiliki makna yang serupa dengan adat atau kebiasaan yang telah diterapkan atas dasar pikiran yang benar. Untuk itulah *Urf* biasa dikenal sebagai adat istiadat. Ulama Wahbah al – Zuhaili berpendapat bahwa *Urf* memiliki artian kebiasaan manusia dalam hubungannya dengan sesama <sup>14</sup>.

*Urf* ini terbagi ke dalam beberapa bagian yang luas. Apabila ditinjau dari sifatnya *Urf* terbagi atas *Urf Qouli* dan *Urf Amali*. *Urf Qouli* ini memiliki pengertian sebuah adat yang diimplementasikan melalui sebuah perkataan. Dan *Urf Amali* bermakna sebuah adat

<sup>12</sup> Khadim al Haramain asy Syarifain, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, ed. Yayasan Penterjemah Al Qur'an Penyelenggara, Terj. (Jakarta: Departemen Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Arab Saudi, 1971).

<sup>13</sup> Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 282, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

yang diimplementasikan melalui sebuah perbuatan tertentu<sup>15</sup>. Sedangkan apabila ditinjau dari sisi jenisnya ada *'Urf Sahih* dan *'Urf Fasid*. *'Urf Sahih* memiliki pengertian sebagai sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang dapat diterima Islam karena intinya tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Sebaliknya yaitu *'Urf Fasid* ini adalah sebuah kebiasaan yang dilarang di dalam Islam karena di dalamnya bertentangan dengan hukum *syara'*<sup>16</sup>.

Dalam konteks Keislaman, *'Urf Sahih* ini masih diterima sebagai hukum Islam arenta tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Di dalam sejarah Islam, Imam Syafi'i pernah menetapkan suatu hukum tertentu yang berbeda dengan hukum yang ada di Mesir. Hal ini mengindikasikan bahwa *'Urf* dapat dijadikan sebagai hukum Islam<sup>17</sup>. Adapun beberapa dasar yang dapat dijadikan hujjah berlakunya sebuah *'Urf* adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Di dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan bahwasanya kaum muslimin dituntut untuk mengerjakan yang dinilai sebuah kebaikan menurut kaum muslimin. Amal tersebut dilakukan secara berulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar. Serta dibimbing oleh prinsip – prinsip ajaran Islam dalam hukum *syara'*.

Di dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis lebih jauh terhadap dua hal. *Pertama*, penulis ini mencari tahu sejauh mana pandangan masyarakat Desa Pacentan ini mengenai larangan pernikahan *Belik Tarjhe*. *Kedua*, penulis ini menganalisis fenomena larangan pernikahan *Belik Tarjhe* ini menggunakan kacamata *'Urf*.

## B. Metode Penelitian

Untuk dapat menghasilkan data yang komprehensif, penelitian dengan tema: Menelisik Mitos Pernikahan *Belik Tarjhe Di Desa Pacentan Madura (Dalam Perspektif 'Urf)* ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in depth interview*) dan berpedoman kepada *interview guide*, peneliti mengumpulkan data primer dari beberapa informan kunci yang dianggap relevan, mengetahui situasi dan kondisi wilayah tersebut. Selain itu informan tersebut harus mengetahui persoalan terkait mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* yang terjadi. Selanjutnya untuk mempertajam analisis dari data primer tersebut, peneliti juga melakukan kajian kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan persoalan pokok dari penelitian kali ini.

Setelah melalui proses pengumpulan data, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Untuk mempermudah proses tersebut, peneliti sebelumnya melakukan telaah pustaka,

<sup>15</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Grafindo, 2015).


<sup>16</sup> Asmawi, *Teori Masalah Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010).

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

perekdusianm serta pengelempokkan data berdasarkan isu – isu utama. Setelah itulah, baru masuk ke dalam tahapan analisis data yang berdasarkan pada pendekatan teoritis yang ada.

### C. Hasil dan Pembahasan

Bila ditinjau dari segi geografis Desa Pacentan ini terletak di salah satu daerah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Desa ini berada di sebelah timur Kota Bangkalan dengan estimasi jarak sejauh 16 KM dari pusat kota. Memiliki penduduk berjumlah 4.166 jiwa/KM<sup>2</sup> dengan luas wilayah sebesar 1, 65 KM<sup>2</sup>. Desa Pacentan ini berbatasan dengan beberapa desa. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dumajah. Sedangkan di barat desa ini berbatasan langsung dengan Desa Sokat. Untuk wilayah timur berbatasan dengan Desa Baipajung. Dan di sebelah selatan desa berbatasan dengan Desa Tambin. Lebih jelasnya dapat kita lihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Peta Desa Pacentan

Dalam konteks kondisi sosial di Desa Pacentan ini apabila ditinjau dari segi tingkatan pendidikannya mayoritas penduduk desa ini hanya sampai pendidikan sekolah dasar sebesar 2.189 orang. Sedangkan tingkatan pendidikan tertinggi adalah pendidikan kesarjanaan dengan jumlah dua orang. sedangkan apabila ditinjau dari segi kondisi perekonomian penduduk Desa Pacentan mayoritas berpenghasilan sebagai wiraswasta. Mata pencaharian sebagai pendidik pun terbilang sedikit, yaitu hanya berkisar dua orang.<sup>18</sup>

Secara umum dari segi keagamaan mayoritas penduduk Desa Pacentan ini menganut agama Islam. Penduduk desa ini dapat dikategorikan begitu memegang teguh prinsip keagamaannya. Mereka – para penduduk Desa Pacentan sangat menghargai pendapat tokoh ulama. Mereka menjadikan tokoh ulama sebagai titik sentral dalam menjalani kehidupan sosialnya.<sup>19</sup> Banyak hal yang sebelum dikerjakan, mereka selalu meminta pendapat dari tokoh ulama ataupun *kyai sepuh* terlebih dahulu. Penulis menemukan bahwa setidaknya ada tiga alasan hal ini terjadi. *Pertama*, dengan meminta saran kepada tokoh ulama ini mereka jadikan

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saman Rohim, tokoh perangkat Desa Pacentan, pada tanggal 17 Agustus 2021.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yahya, tokoh ulama Desa Pacentan, pada tanggal 17 Agustus 2021.

sebagai langkah preventif atas tindakan yang akan mereka kerjakan. Dengan meminta saran ini mereka dapat menemukan bagaimana langkah terbaik yang seharusnya dikerjakan agar tidak mengalami hal yang tidak diharapkan. *Kedua*, mereka melakukan kegiatan tersebut karena anjuran dari pihak – pihak keluarga mereka sendiri. Pihak keluarga beranggapan bahwa pendapat tokoh ulama dapat menjadi sebuah “pelengkap” dalam menentukan langkah yang harusnya dikerjakan. Dan alasan *ketiga* adalah sebagai usaha batiniyah yang dapat mereka lakukan agar mendapatkan hasil terbaik. Menurut masyarakat setempat dalam Islam pun sebenarnya dianjurkan untuk mendatangi ahli agama untuk mendapatkan pencerahan darinya karena dianggap orang yang berilmu. Untuk itulah mereka menghadap tokoh ulama karena arahnya pasti menuju jalan yang diridhoi Allah.

### Mitos Pernikahan *Belik Tarjhe*

Di jaman sekarang di mana perkembangan teknologi berubah dengan cepat sehingga keterbukaan informasi terbuka luas masih terdapat pula wilayah atau daerah – daerah di Indonesia yang masih mempercayai berbagai mitos yang terwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah sebuah daerah di Madura, tepatnya di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Bangkalan. Di desa ini kepercayaan akan mitos masih begitu kuat, tidak terkecuali mengenai pernikahan. Mitos pernikahan yang terdapat di Desa Pacentan ini dikenal dengan sebutan mitos pernikahan *Belik Tarjhe*.

Mitos pernikahan *Belik Tarjhe* sendiri adalah sebuah mitos mengenai larangan model antara dua orang saudara ipar. Atau secara mudahnya mitos pernikahan *Belik Tarjhe* adalah sebuah larangan terhadap model pernikahan silang antara dua orang ipar. Masyarakat setempat meyakini bahwa model pernikahan ini akan mendatangkan satu musibah bagi sang pelaku maupun kedua belah keluarga. Musibahnya pun beragam, dapat berupa sulitnya mendapatkan rezeki di keluarga tersebut, selalu mengalami sakit – sakitan, atau bahkan keturunan mereka akan mengalami sebuah kecacatan.

Terdapat sebuah kecenderungan masyarakat setempat untuk mempertahankan mitos ini dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat tidak ingin mengambil resiko untuk melanggarnya. Mereka sering kali melihat kebenaran dari “hukuman” mitos tersebut apabila dilanggar. Untuk itulah masyarakat setempat memilih untuk menjaga mitos ini dan sebisa mungkin tidak melanggar larangan tersebut. Dalam realitasnya di masyarakat tersebut saat ada yang melanggar dan tertimpa musibah, masyarakat setempat akan dengan mudah menyatakan bahwa itu adalah akibat melanggar mitos ini. Hal ini telah terjadi beberapa kali saat ada pihak yang melanggar mitos ini, maka tidak lama kemudian keluarga mereka mengalami sebuah musibah.<sup>20</sup>

Di lain sisi faktor pelarangan terhadap pernikahan *Belik Tarjhe* ini pun tidak ditemukan landasan logis yang jelas. Ketika ditelisik secara historis pun tidak ditemukan narasumber yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* ini. Kepercayaan mengenai mitos ini timbul seakan begitu saja hadir di dalam

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juhari, tokoh masyarakat Desa Pacentan, para tanggal 17 Agustus 2021.



kehidupan masyarakat Desa Pacentan. Mereka hanya dapat menjelaskan bahwa pernikahan tersebut telah dilarang oleh orang – orang sesudah mereka.

### Pandangan Masyarakat Setempat Tentang Mitos Pernikahan *Belik Tarjhe*

Secara garis besar penulis menemukan dua jenis atau tipologi pandangan masyarakat setempat mengenai mitos pernikahan *Belik Tarjhe* ini. Tipologi pertama adalah masyarakat yang kaku dan meyakini begitu saja terkait mitos pernikahan ini. Walaupun mitos ini tidak dapat diyakini oleh akal, mereka memilih tetap meyakini tanpa mencari alasan atau penyebab detail terkait mitos ini. Tipologi kedua adalah masyarakat yang memiliki pandangan yang moderat. Mereka yang berpandangan ini adalah orang yang dapat hidup dan berbaur dengan mitos ini. Mereka tidak begitu saja mempercayai maupun menolak sebuah realitas sosial – kebudayaan yang telah hidup di lingkungan mereka.

Pada realitasnya jenis – jenis pandangan yang ada di masyarakat Desa Pacentan ini dipengaruhi oleh kepribadian – kepribadian masyarakat setempatnya. Perbedaan – perbedaan pandangan yang terjadi pada diri masyarakat setempat ini dapat hadir karena setiap individunya memiliki kepribadian yang unik dengan berbagai latar belakang kehidupan. Perbedaan ini biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan mereka yang begitu variatif.

Apabila dikaji dari segi sosial – kemasyarakatan, konsekuensi dari hadirnya mitos pernikahan *Belik Tarjhe* ini kadangkala menciptakan satu permasalahan yang begitu pelik di antara kedua belah pihak dari calon pengantin yang berstatus *Belik Tarjhe* ini. Sedangkan apabila ditinjau secara literatur, fenomena tradisi – tradisi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat sosial ini adalah sebuah karya nenek moyang yang pada ujungnya menjadi sebuah kebudayaan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Dalam praktiknya mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* tidak hanya sebatas wacana masa lalu belaka, tetapi pada realitasnya mitos pernikahan *Belik Tarjhe* ini memang menjadi polemik yang begitu dilematis. Eksistensi dari hadirnya mitos pernikahan ini memang tidak begitu diperbincangkan dalam kehidupan sehari – hari oleh masyarakat setempat. Tetapi sebetulnya mitos larangan ini telah melekat erat dalam diri masyarakat setempat. Memang tidak terlalu diperbincangkan, tetapi saat ada pihak yang melanggar mitos ini akibatnya seakan semua elemen masyarakat dalam realitas sosialnya menanggung beban. Orang – orang yang berada di sekitar pelaku pelanggar mitos ini selalu mengingatkan akan dampak yang akan mereka hadapi apabila tetap meneruskan untuk melanggar mitos tersebut.

Mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* masih begitu aktual di kalangan masyarakat Desa Pacentan hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pihak yang mempercayai adanya akibat yang akan terjadi apabila melanggar mitos pernikahan tersebut. Bertahannya mitos ini di kalangan masyarakat setempat bila dianalisis lebih dalam sebetulnya letak geografis desa ini pun juga berpengaruh pada pembentukan pola pikir masyarakat setempat. Desa ini adalah desa yang terletak cukup jauh dari pusat kota. Realitas ini membuat masyarakat Desa Pacentan mendapatkan akses informasi yang minim. Sehingga nilai – nilai yang dibawah oleh nenek moyang masih dapat mereka bawa.

Selain itu faktor perekonomian yang rendah pun agaknya juga memberikan pengaruh terhadap pola pikir masyarakat setempat dalam memandang mitos pernikahan *Belik Tarjhe*

ini. Kondisi perekonomian yang rendah sekaligus minat terhadap dunia pendidikan pun membuat masyarakat setempat masih mempertahankan pola pikir sederhana. Dengan rendahnya taraf perekonomian warga setempat cenderung membuat pola pikirnya lebih memilih hal – hal atau sesuatu yang sederhana agar mudah dijalani. Dengan minimnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal ini membuat masyarakat cenderung menelan atau menelaah apa adanya sebuah informasi tanpa adanya dukungan data atau fakta lanjutan. Implikasinya adalah muncul pola pikir atau anggapan masyarakat di desa tersebut bahwa satu – satunya hal yang dapat menyelamatkan mereka di dunia ini sampai dengan dunia akhirat hanyalah ilmu agama.

Faktor pendukung lain yang menyebabkan bertahannya mitos ini di kalangan masyarakat desa tersebut adalah karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat di Desa Pacentan ini terbilang cukup fanatik dalam kehidupan keagamaan. Masyarakat setempat menjadikan tokoh ulama sebagai titik pusat dalam menjalani kehidupannya. Hal ini secara tidak langsung menjadi implikasi mitos pernikahan ini bertahan. Andaikan seorang tokoh ulama ternyata melarang sebuah pernikahan yang melanggar mitos pernikahan *Belik Tarjhe* ini, maka masyarakat setempat akan menganggap bahwa perkataan dari tokoh ulama tersebut adalah sebuah kebaikan yang harus dilaksanakan.

Walaupun pada realitasnya mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* ini tidak sepenuhnya diyakini oleh seluruh masyarakat di Desa Pacentan. Tetapi karena mayoritas masyarakat setempat telah memegang teguh mitos ini dan menjadikan hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka, maka orang – orang yang memiliki pengetahuan baik keagamaan maupun ilmu pengetahuan pun memilih untuk bersikap hormat terhadap mitos ini. Mereka menyadari bahwa itu hanya sebuah mitos dan tidak akan ada konsekuensi apapun di kemudian hari apabila melanggarnya.

Orang – orang yang sebetulnya tidak mempercayai dan memilih untuk menghormatinya dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah pergaulan yang orang – orang jalani, khususnya para pemuda – pemudi yang keluar daerah untuk berbagai keperluan. Salah satu warga setempat yang tetap melangsungkan pernikahannya walaupun dianggap melanggar mitos pernikahan *Belik Tarjhe* adalah Bayu.<sup>21</sup> Dirinya menuturkan bahwa masa mudanya ia habiskan untuk merantau, hal ini membuat dirinya tidak terlalu memikirkan hal – hal yang berbau mitos di daerahnya. Selain itu dikarenakan dirinya merantau, ia memperoleh hal – hal baru yang tidak dia temui di wilayahnya dan pada akhirnya membentuk pola pikirnya mengenai mitos di lingkungan asalnya.

Selain Bayu, terdapat orang – orang yang juga tetap melakukan pernikahan walaupun dianggap melanggar mitos pernikahan *Belik Tarjhe* ini. Orang tersebut sebut saja Sholikin, dirinya tetap melangsungkan pernikahannya di tahun 2006 walaupun dicap melanggar mitos pernikahan *Belik Tarjhe*. Bagi dirinya mitos tersebut hanyalah sebuah cerita khayal yang diceritakan turun – temurun oleh sesepuh adat.<sup>22</sup> Orang lain yang melakukan hal serupa adalah Rahmat, tepatnya di tahun 2001 lalu. Pernikahan mereka sebetulnya dikarenakan

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bayu, warga Desa Pacentan, pada tanggal 7 Agustus 2021.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sholikin, warga Desa Pacentan, pada tanggal 7 Agustus 2021.



mengakibatkan kesulitan bagi pelakunya. Adat tersebut juga telah berlaku secara umum di dalam kehidupan masyarakat setempat secara luas.

Mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* ini apabila ditinjau dari segi kemudharatannya justru mempersempit kebebasan seseorang muslim dalam upaya memilih jodohnya. Selain itu juga mitos ini meresahkan masyarakat setempat dengan akibat – akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya mitos larangan pernikahan ini. Bahkan hadirnya mitos ini di kalangan masyarakat justru menghilangkan kemaslahatan dari prinsip dasar sebuah pernikahan, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan serta keharmonisan satu keluarga. Dengan munculnya mitos ini tentu masyarakat di Desa Pacentan mempunyai ruang gerak yang terbatas dalam upayanya untuk menentukan jodoh mereka. Hal lainnya adalah masyarakat di desa tersebut akan mengalami sebuah ketidakbebasan dalam memilih jodoh mereka, karena penentuan serta aturan pernikahan menjadi lebih rumit dibandingkan dengan pernikahan pada umumnya.

Dengan melihat dan berdasarkan beberapa syarat – syarat yang diterangkan dalam Islam, maka mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum di dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan yang dijelaskan di atas. Sandaran hukum dalam Islam akan berlaku apabila hal tersebut tidak memiliki pertentangan dengan syarat tersebut.

Dalam konteks '*Urf*, mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* ini masuk ke dalam '*Urf Fasid* bukan masuk ke dalam '*Urf Shaihib*. Hal ini dikarenakan mitos larangan pernikahan tersebut bertentangan dengan dalil – dalil *syara*' dan kaidah – kaidah dasar yang melekat di dalam hukum *syara*'. Implikasi dari hal ini adalah bahwa mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* tersebut tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam.

Berdasarkan yang ada di dalam *Fiqh Munakahat* atau fiqh hukum perkawinan Islam, wanita yang berstatus haram untuk dinikahi dapat terjadi karena lima hal. Lima hal tersebut diantaranya adalah antara lain karena beda agama, hubungan darah, hubungan sepersusuan, serta hubungan semenda, yang sifatnya selamanya. Selain itu pun larangan sebuah pernikahan juga terdapat sebuah larangan yang sifatnya adalah sementara.

Mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* ini sebetulnya tidak dilarang oleh hukum *syara*' maupun dilarang oleh Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa larangan terhadap pernikahan yang berkonsep *Belik Tarjhe* di Desa Pacentan ini tidak memiliki dasar hukum Islam yang jelas. Walaupun demikian masyarakat di desa tersebut tidak ingin melanggar mitos tersebut karena telah menjadi sebuah keyakinan tersendiri.

Menurut hukum Islam tradisi bukanlah sesuatu hal yang saling bertentangan. Hal ini dikarenakan materi – materi hukum Islam sendiri beberapa diantaranya berasal dari norma maupun hukum adat orang Arab pra Islam<sup>24</sup>. Terdapat setidaknya tiga unsur yang diadopsi hukum Islam yang berasal dari adat kebudayaan pra Islam. *Pertama*, hukum Islam mengambil sebagian dan meninggalkan sebgaiannya lagi seperti hukum perkawinan. *Kedua*,

<sup>24</sup> Fikria Najitama, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam Dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia," *Al-Mawarid* XVII (2007): 101–15, [https://www.google.com/url?sa=t&rcct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM36Xaqe31AhWSjdgFHZQ0D\\_sQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F42587-ID-sejarah-pergumulan-hukum-islam-dan-budaya-serta-implikasinya-bagi-pembangun](https://www.google.com/url?sa=t&rcct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM36Xaqe31AhWSjdgFHZQ0D_sQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F42587-ID-sejarah-pergumulan-hukum-islam-dan-budaya-serta-implikasinya-bagi-pembangun).

hukum Islam mengambil keseluruhan dari adat istiadat pra Islam seperti halnya hukum waris. *Ketiga*, adalah hukum Islam meninggalkan secara keseluruhan adat istiadat pra Islam seperti mengenai riba.

Dengan demikian banyak hukum Islam yang sebetulnya mengadopsi kebiasaan atau adat istiadat orang – orang Arab. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian larangan pernikahan *Belik Tarjhe* yang terdapat di Desa Pacentan ini dapat dikatakan sebagai teobosan hukum yang kemudian dapat dijadikan landasar atau pijakan hukum dalam hukum *syara'*. Untuk mengentahui hal ini, peneliti akan berusaha menguraikan larangan tersebut dengan mengutamakan kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah *ushuliyah* yang berhubungan dengan adat.

Berdasarkan kitab bernama Al-Muwafaqot dijelaskan bahwasanya '*Urf* dapat dianggap sebagai su,ber hukum *syara'* apabila mengandung setidaknya tiga syarat mendasar<sup>25</sup>. Tiga syarat tersebut adalah '*Urf* tidak berlawanan dengan *Nash* secara tegas. Selanjutnya adat tersebut telah berlaku dan berkembang di dalam masyarakat, dan terakhir adalah bahwa '*Urf* adalah adat yang umum karena hukum yang umum.

Dari ketiga syarat di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* ini sangat bertentangan dengan hukum *syara'*. Hal ini dikarenakan mitos larangan pernikahan tersebut tidak termasuk ke dalam kategori larangan perkawinan yang ada di dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadist. Selain itu mitos larangan pernikahan ini memiliki sebuah potensi sebagai perusak nilai – nilai dari sebuah pernikahan. Hal ini karena membuat masyarakat menjadi tidak dapat memilih jodohnya secara leluasa.

#### D. Penutup

Mitos larangan pernikahan *Belik Tarjhe* yang terdapat di Desa Pacentan, Tanah Merah, Bangkalan Madura ini secara ringkas adalah sebuah larangan pernikahan silang yang dilakukan oleh dua orang saudara. Walaupun mitos ini terdengar tidak logis, masyarakat setempat memilih untuk tetap melestarikan mitos yang telah muncul dari generasi ke generasi ini. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa mitos ini tetap hidup dalam masyarakat desa tersebut. Secara garis besar mitos ini hidup tidak langsung disebabkan karena adanya faktor perekonomian, akses pendidikan, serta letak geografis dari Desa Pacentan itu sendiri. Implikasinya adalah muncul dua tipologi masyarakat dalam menanggapi mitos ini. Pertama, masyarakat yang mempercayainya secara kaku, dan kedua adalah masyarakat yang dapat menerimanya secara moderat.

Dalam konteks keagamaan, khususnya '*Urf*. Hadirnya mitos ini dapat digolongkan kepada '*Urf* Fasid. Hal ini dikarenakan mitos ini memiliki pertentangan dengan hukum Islam mengenai pernikahan. Selain itu hadirnya mitos ini justru membawa kemudharatan pada masyarakat setempat, khususnya bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan.

#### Daftar Pustaka

As-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

<sup>25</sup> Muhammad Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001).

- Asmawi. *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Habibah, Umi. "Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik." *Journal of Elementary Education* 1, no. 1 (2012): 179. [https://www.google.com/search?q=Studi+Tentang+Status+Perkawinan+Mahasiswa+Reguler+PGSD+Tegal+Hubungannya+Dengan+Prestasi+Akademik&xsrf=APq-WBufDnl\\_EqqYujH83dsHbxE00Ruklg%3A1644286079073&source=hp&ei=f9ABYpafAvSr4t4Pkpy16Aw&ifsig=AHkkrS4AAAAAYgHejwL3wV7o](https://www.google.com/search?q=Studi+Tentang+Status+Perkawinan+Mahasiswa+Reguler+PGSD+Tegal+Hubungannya+Dengan+Prestasi+Akademik&xsrf=APq-WBufDnl_EqqYujH83dsHbxE00Ruklg%3A1644286079073&source=hp&ei=f9ABYpafAvSr4t4Pkpy16Aw&ifsig=AHkkrS4AAAAAYgHejwL3wV7o).
- Huda, Miftahul. "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa." *Episteme* 12, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.2.381-409>.
- Liana, Deni Ilfa. "Keberadaan Tradisi Petung Weton Di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes." Universitas Negeri Semarang, 2016. <http://lib.unnes.ac.id/29088/>.
- Mas'udah, Ririn. "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek." *Jurisdictie* 1, no. 1 (2012): 8–15. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1592>.
- Mustofa, Zainul. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar: Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9457/>.
- Najitama, Fikria. "Sejarah Pergumulan Hukum Islam Dan Budaya Serta Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia." *Al-Mawarid* XVII (2007): 101–15. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM36Xaqe31AhWSjdgFHZQ0D\\_sQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F42587-ID-sejarah-pergumulan-hukum-islam-dan-budaya-serta-implikasinya-bagi-pembangun](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiM36Xaqe31AhWSjdgFHZQ0D_sQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F42587-ID-sejarah-pergumulan-hukum-islam-dan-budaya-serta-implikasinya-bagi-pembangun).
- Nawawi, Muhammad. "Mitos Larangan Pernikahan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Golan Dan Dusun Mirah Kecamatan Sukirejo Kabupaten Ponorogo)." *Central Library Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Pranata, Rendra Havid, and Umi Hartati. "Interaksi Sosial Suku Sunda Dengan Suku Jawa (Kajian Akulturasi Dan Akomodasi Di Desa Buko Poso, Kabupaten Mesuji)." *Swarnadwipa* 1, no. 3 (2017): 179. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA2KHgg-\\_1AhVATWwGHatzB88QFnoECAIQAAQ&url=https%3A%2F%2Foj.s.ummetro.ac.id%2Findex.php%2Fswarnadwipa%2Farticle%2Fview%2F620&usq=AOvVaw3GXvq-gK71JuFPp37s-dtt](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA2KHgg-_1AhVATWwGHatzB88QFnoECAIQAAQ&url=https%3A%2F%2Foj.s.ummetro.ac.id%2Findex.php%2Fswarnadwipa%2Farticle%2Fview%2F620&usq=AOvVaw3GXvq-gK71JuFPp37s-dtt).
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Grafindo, 2015.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 282. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Sutiyono. *Proses Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifain, Khadim al Haramain asy. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Edited by Yayasan Penterjemah Al Qur'an Penyelenggara. Terj. Jakarta: Departemen Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Arab Saudi, 1971.